



PENETAPAN

Nomor 942/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Marjoko, Tempat, tanggal lahir, Gunungkidul, 13 November 1983, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tinom, RT 002, RW 008, Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman;

Selanjutnya disebut sebagai.....

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon, memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 5 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 6 Oktober 2023 dibawah register Nomor 94 2/Pdt.P/2023/PN Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan isteri Pemohon Karini pada tanggal 21 Juni 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 199/38/VI/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, tertanggal 22 Juni 2009;
2. Bahwa dari perkawinn tersebut, Pemohon telah dikarunia anak yang Bernama Michel Dee Zasghin, lahir di Sleman pada tanggal 10 November 2011, berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor: 10165/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kabupaten Sleman tertanggal 12 Desember 2011;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang semula Tertulis Nama **Michel Dee Zasghin** menjadi Nama **Misel Azka Almira** dengan alasan nama sebelumnya Pemohon tidak mengetahui artinya sehingga Pemohon berniat untuk mengubah/mengganti agar nama anak

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 942/Pdt P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon saat ini memiliki arti yang baik yaitu memiliki arti (anak Perempuan yang mulia);

4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Nama **Michel Dee Zasghin** sesuai dengan kutipan akta kelahiran anak Pemohon 10165/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kabupaten Sleman tertanggal 12 Desember 2011, menjadi **Misel Azka Almira**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan tersebut dan setelah Pemohon membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARJOKO NIK 3404021311830006 tertanggal 24 April 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KARINI NIK 3404025104830003 tertanggal 04 Juni 2012, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404020508110005 tertanggal 13 Desember 2019 atas nama Kepala Keluarga MARJOKO, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/38/VI/2009 tertanggal 22 Juni 2009 antara MARJOKO dengan KARINI, diberi tanda bukti P-4 ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 942/Pdt P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama MICHEL DEE ZASGHIN dari Klinik Nurani diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10165/2011 tertanggal 12 Desember 2011 atas nama MICHEL DEE ZASGHIN, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, yang kesemua bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan materai yang cukup oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Saksi TUGIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Karini ;
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Michel Dee Zasghin dan yang kedua bernama Nadine Syifa Almira ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin merubah/mengganti nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon Nomor 10165/2011 tertanggal 12 Desember 2011 yang semula tertulis Michel Dee Zasghin menjadi Misel Azka Almira ;
- Bahwa anak pemohon yang Bernama Misel umurnya berapa berumur 11 tahun sekarang kelas 6 SD ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut Karena nama anak Pemohon yang dulu yaitu Michel Dee Zasghin tidak ada artinya dan setelah lulus SD akan masuk pondok pesantren maka diganti namanya biar lebih islami ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak keberatan dengan permohonan ini ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. **saksi SUMINTEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 942/Pdt P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Karini ;
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Michel Dee Zasghin dan yang kedua bernama Nadine Syifa Almira ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin merubah/mengganti nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon Nomor 10165/2011 tertanggal 12 Desember 2011 yang semula tertulis Michel Dee Zasghin menjadi Misel Azka Almira ;
- Bahwa anak pemohon yang Bernama Misel umurnya berapa berumur 11 tahun sekarang kelas 6 SD ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut Karena nama anak Pemohon yang dulu yaitu Michel Dee Zasghin tidak ada artinya dan setelah lulus SD akan masuk pondok pesantren maka diganti namanya biar lebih islami ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak keberatan dengan permohonan ini ;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini dan telah turut dimuat dan dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 10165/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kabupaten Sleman tertanggal 12 Desember 2011 **Michel Dee Zasghin** untuk di rubah menjadi **Misel Azka Almira** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 6 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 942/Pdt P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARJOKO NIK 3404021311830006 tertanggal 24 April 2018 TUTI HERLIYANI bahwa Pemohon bertempat tinggal Tinom, RT. 002, RW. 008, Kalurahan Sidoarum, Kapanewon, Godean, Kabupaten Sleman sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10165/2011 tertanggal 12 Desember 2011 atas nama MICHEL DEE ZASGHIN anak dari pasangan suami istri, bernama MARJOKO dan KARINI lahir di Sleman pada tanggal 10 November 2011;

Menimbang bahwa Pemohon bermaksud merubah nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 10165/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kabupaten Sleman tertanggal 12 Desember 2011 yang semula tertulis Nama **Michel Dee Zasghin** menjadi **Misel Azka Almira**;

Menimbang bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut Karena nama anak Pemohon yang dulu yaitu Michel Dee Zasghin tidak ada artinya dan setelah lulus SD akan masuk pondok pesantren maka diganti namanya biar lebih islami ;

Menimbang, bahwa pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa “ setiap orang tanpa diskriminasi / berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan / pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana / perdata maupun administrasi serta keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak / sesuai dengan hak acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur untuk memperoleh putusan yang adil dan benar , selanjutnya disebutkan dalam pasal 9 ayat (2) jo pasal 17 Undang-Undang R.I No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin ;

Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) jo pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama **Michel Dee Zasghin** menjadi **Misel Azka Almira** hal tersebut merupakan hak Pemohon sebagai warga Negara Indonesia agar Pemohon dapat hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sesuai dengan amanat Undang-Undang ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 942/Pdt P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 2 patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 (tiga) permohonan pemohon, hakim berpendapat oleh karena wewenang untuk mencatat adanya perubahan nama adalah merupakan wewenang dari pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang. Nomor NO 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka mengenai petitum nomor 3 (tiga) patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang. Nomor 23 tahun 2006 Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang. Nomor NO 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa;

Ayat (1) Pencatatan perubahan Nama di laksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan Perubahan nama sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib di laporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak di terimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

Ayat (3).berdasarkan laporan sebagaimana di maksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam buku register perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam register perubahan nama yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena kewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 942/Pdt P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman adalah merupakan kewajiban Pemohon maka terhadap petitem angka 3 (tiga) maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman , paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register kutipan akta Kelahiran tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 ayat (1) Undang Undang. Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang. Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 10165/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 12 Desember 2011, yang semula tertulis Nama **Michel Dee Zasghin** menjadi **Misel Azka Almira**;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Sleman pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh SURYODIYONO, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NURAINI AGUSTINA MUDJITO, S.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 942/Pdt P/2023/PN Smn



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NURAINI AGUSTINA MUDJITO, S.H

SURYODIYONO, S.H

Biaya-biaya :

Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 60.000,-
Juru sumpah	Rp. 20.000,-
Materei	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
PNBP	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)